

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada Bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 *Auditing*

2.1.1.1 Pengertian *Auditing*

Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan asersi-aseri tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk lebih memahami pengertian *auditing* itu sendiri, maka berikut adalah beberapa pengertian *auditing* yang dikemukakan oleh beberapa ahli akuntansi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2015:4) definisi *auditing* adalah sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent and independent person”.

Pernyataan di atas mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan.

Menurut Soekrisno, Agoes (2012:3) dalam *“Auditing”* (Audit Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik) pengertian auditing adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Mulyadi (2014:9) definisi *auditing* secara umum adalah:

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Hery (2016:10) definisi *auditing* secara umum adalah:

“Pengauditan (auditing) didefinisikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan arsesi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan definisi-definisi auditing di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan *auditing*, dimana yang diaudit atau diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta

catatan-catatan pembukuannya. Pemeriksa dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan independen yaitu akuntan publik. Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa agar dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemakai laporan keuangan.

2.1.1.2 Jenis-Jenis *Auditing*

Menurut Sukrisno (2012:10) *Auditing* terdiri atas beberapa jenis sama halnya. Jenis *Auditing* dapat dibedakan atas:

1. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan

- a. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independent dengan tujuan dapat menilai sekaligus memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

- b. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan audit) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Ditinjau dari jenis pemeriksaan

a. Audit Operasional

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

b. Pemeriksaan Ketaatan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen dan dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam-LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).

c. Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

d. Audit Sistem Informasi

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:16-19) jenis auditing adalah sebagai berikut:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan sarana-sarana untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas semua bidang lain di mana auditor menguasainya. Karena banyaknya bidang yang efektivitas operasionalnya dapat dievaluasi, tidak mungkin menggambarkan karakteristik pelaksanaan audit operasional yang tipikal. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektivitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar

pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya. Oleh karena perusahaan makin kompleks, maka tidak lagi cukup bagi auditor untuk hanya berfokus kepada transaksi-transaksi akuntansi. Auditor harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam.

Dari ketiga jenis audit yang disebutkan oleh para ahli di atas pada dasarnya memiliki kegiatan inti yang sama, yaitu untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan. Audit operasional (*operational audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara operasional usaha pada bagian tertentu di perusahaan dengan tingkat efisien dan efektivitas yang telah ditetapkan manajemen. Audit ketaatan (*compliance audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara suatu pelaksanaan dan kegiatan pada

perusahaan dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan pemerintah, ketetapan manajemen atau peraturan lainnya. Sedangkan audit laporan keuangan (*Financial Statement Audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara suatu pelaksanaan dari laporan keuangan dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku umum.

2.1.1.3 Pengertian Auditor

Auditor dapat didefinisikan secara umum adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Adapun beberapa pengertian auditor menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Mulyadi (2013:1) definisi auditor adalah sebagai berikut:

“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada audit untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji”.

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2012:4) dalam Herman Wibowo adalah sebagai berikut:

“Auditor adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Maka dapat disimpulkan bahwa auditor adalah seseorang yang kompeten dan independen dalam memberikan jasa audit untuk memeriksa laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Auditor

Menurut Hery (2016:2) jenis-jenis auditor dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu auditor pemerintah, auditor forensik, auditor internal dan auditor eksternal. Berikut penjelasan dari pada masing-masing jenis auditor tersebut yaitu:

1. Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK). BPK tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen. Hasil audit BPK disampaikan kepada DPR RI sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan Negara. Selain BPK, ada juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan auditor internal atau Satuan Pengawasan Intern pada BUMN/BUMD. Satuan Pengawasan Intern (SPI) ini bertanggung jawab atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Government*) di BUMN/BUMD dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan nasional.

2. Auditor Pemerintah

Profesi auditor forensik muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi, dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan

pembuktian atas dugaan telah terjadinya tindakan *fraud* (kecurangan). Dalam praktik, penegak hukum sering meminta bantuan auditor untuk memberikan jasa audit terkait pengungkapan atas suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan memberikan pernyataan pendapat sebagai seseorang ahli di pengadilan. Jasa audit khusus tersebut dinamakan sebagai sebagai audit investigasi, dan dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai audit forensik mengingat subjeknya berhubungan dengan proses litigasi.

3. Auditor Internal

Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta), yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

4. Auditor Eksternal

Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik bersertifikat (*certified public accountant*). Seseorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik sebuah kantor akuntan publik (KAP) atau sebagai anggotanya, beberapa auditor disebut “eksternal” atau “independen” karena mereka memang bukan merupakan karyawan dari entitas yang diaudit. Auditor eksternal merupakan orang luar perusahaan (pihak yang independen), yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan

pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan klien. Laporan auditor eksternal berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa *management letter* yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya.

2.1.1.5 Laporan Auditor

Menurut Boynton, William C. (2002:73) laporan auditor adalah sebagai berikut:

“Laporan auditor adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit”.

Dalam menerbitkan laporan audit, auditor harus memenuhi empat standar pelaporan yang ditetapkan dalam standar auditing yang berlaku umum adalah sebagai berikut:

1. Laporan Standar

Suatu laporan standar merupakan laporan lazim diterbitkan. Laporan ini memuat pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kesimpulan ini hanya

akan dinyatakan bila auditor telah membentuk pendapat berdasarkan audit yang dilaksanakan sesuai GAAS. Penyimpangan dari laporan standar tergolong dalam salah satu dari dua kategori berikut :

a. Laporan standar dengan bahasa penjelas

Jenis laporan ini paragraf pendapat tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, karena laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Namun terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas atau bahasa penjelasan lain pada laporan standar. Sebagai contoh, bila entitas memilih untuk mengubah prinsip-prinsip akuntansi, misalnya perubahan metode penyusutan, maka pedoman yang harus diikuti adalah APB Opinion No. 20, yang mengharuskan entitas memberikan alasan perubahan tersebut, menerapkan metode akuntansi yang tepat untuk jenis perubahan khusus tersebut, serta membuat pengungkapan yang sesuai dalam catatan kaki.

b. Jenis-jenis pendapat lain

Kategori kedua penyimpangan dari laporan standar adalah apabila terjadi salah satu kondisi berikut ini:

Laporan standar mengandung penyimpangan yang material dari GAAP. Auditor tidak mampu mendapatkan bukti kompeten yang cukup berkenaan dengan satu atau lebih asersi manajemen, sehingga tidak memiliki dasar yang memadai untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam hal ini auditor akan menyatakan salah satu jenis pendapat berikut ini:

- Pendapat wajar dengan pengecualian
- Pendapat tidak wajar
- Menolak memberikan pendapat

2. Laporan Pertanggung Jawaban Manajemen

Disebutkan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sedangkan auditor bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor menekankan adanya pembagian tanggung jawab tersebut pada paragraf pendahuluan laporan standar auditor.

Menurut Agoes, Sukrisno (2012:87) hal – hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam mengeluarkan laporan auditnya terhadap laporan keuangan dan kelangsungan hidup perusahaannya antara lain:

1. Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
2. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari ekonomi tersebut.
3. Modifikasi laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

2.1.1.6 Tujuan Audit

Perusahaan perlu memiliki suatu pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Untuk dapat mencapai tujuan

tersebut maka dalam pelaksanaan kegiatan harus diawasi dan sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan sebaik mungkin. Berdasarkan beberapa definisi audit yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan audit pada umumnya untuk menentukan kendala dan integritas informasi keuangan ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan regulasi serta pengaman aktiva. Dengan demikian beberapa definisi yang disimpulkan oleh beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Arens, Alvin A. (2012:104) berdasarkan seksi PSA 02 (SA 110) menyatakan bahwa:

“Tujuan umum audit atas laporan keuangan oleh auditor independent merupakan pemberian opini atas kewajaran dimana laporan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

Menurut Tuanakotta (2014:84) definisi tujuan audit adalah sebagai berikut:

“Mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”.

Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya.

2.1.1.7 Laporan Keuangan

Informasi keuangan harus disajikan dengan menggunakan asumsi-asumsi. Dalam ilmu ekonomi dikenal dengan asumsi *ceteris paribus* atau asumsi yang menyebutkan faktor-faktor lain tidak berubah sehingga akan diperoleh hasil tertentu. Teori akuntansi juga menyebutkan bahwa laporan keuangan sebagai suatu informasi harus disusun dengan menggunakan beberapa asumsi yang mendasari yaitu (Purba, Marisi P. 2009:19):

1. Periode akuntansi
2. Unit moneter
3. *Going concern*
4. Entitas terpisah

Menurut Purba, Marisi P (2009:20) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah asersi atau pernyataan tentang kinerja dan posisi keuangan yang disusun dalam satuan unit moneter (dalam Rupiah) untuk masa waktu tertentu biasa disebut dengan satu periode akuntansi oleh pihak pengelola entitas tersebut”.

Menurut Kieso, Donald E. dkk, (2008:2) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikualifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan (*financial statements*) yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas dan laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham”.

Ketika laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka penyajian yang wajar (*fair presentation*), evaluasi yang diwajibkan juga termasuk apakah laporan keuangan memenuhi syarat penyajian yang wajar akan meliputi pertimbangan mengenai (Tuanakotta, Theodorus M. 2013:513):

- a. Presentasi, struktur, dan isi secara keseluruhan dari laporan keuangan.
- b. Apakah laporan keuangan termasuk catatan (atas laporan keuangan) mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya, dengan cara mencapai penyajian yang wajar.

SPAP. 341. 12 Alinea 04 (2001) memaparkan auditor harus memperoleh dan mempertimbangkan informasi mengenai rencana manajemen dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas. Jika setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor tetap menyimpulkan adanya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas, maka auditor harus mempertimbangkan dampak terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Beberapa informasi yang harus dipertimbangkan oleh auditor yang terkait dengan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi dan peristiwa yang relevan dengan penyebab terjadinya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas.
- b. Dampak atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan.

- c. Evaluasi manajemen atas signifikansi dari kondisi dan peristiwa tersebut, serta faktor-faktor yang dapat mengurangi signifikansi tersebut.
- d. Rencana manajemen untuk menghadapi kondisi dan peristiwa tersebut.
- e. Informasi mengenai pemulihan atau klasifikasi dari jumlah aset yang tercatat, maupun jumlah atau klasifikasi dari liabilitas.

Setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor menyimpulkan bahwa keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas telah berkurang, maka auditor harus mempertimbangkan pengungkapan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen atas kondisi dan peristiwa utama yang pada awalnya menyebabkan auditor meyakini adanya keraguan substansial tersebut.

Pertimbangan auditor atas kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan harus mencakup dampak atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan, serta faktor-faktor yang menyebabkan telah berkurangnya keraguan substansial tersebut, termasuk rencana manajemen terkait (SPAP.341.12 Alinea 05 (2011)).

Menurut Purba, Marisi P. (2009:21) asumsi *going concern* adalah sebagai berikut:

“Salah satu asumsi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan sesuai entitas ekonomi. Asumsi ini mengharuskan entitas ekonomi secara operasional dan keuangan memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya atau *going concern*”.

Kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup adalah salah satu syarat suatu laporan keuangan disusun dengan menggunakan basis akrual, yaitu

dasar pencatatan transaksi yang dilakukan pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau diberikan. Jika suatu entitas bisnis tidak memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka laporan keuangan entitas tersebut wajib disusun berdasarkan asumsi lain yakni likuidasi dan nilai realisasi sebagai basis pencatatan.

Asumsi *going concern* ada kalanya tidak dapat dipertahankan karena suatu entitas ekonomi tidak lagi dapat mempertahankan aktivitas ekonominya. Kondisi ini bisa diakibatkan oleh adanya kegagalan bisnis yang disebabkan oleh banyak hal. Dalam menentukan apakah asumsi *going concern* masih berlaku atau tidak, tahapan-tahapan kegagalan bisnis perlu diperhatikan (Purba, Marisi P. 2009:21).

2.1.1.8 Opini Audit

Menurut Ardiyo (2010) dalam kamus standar akuntansi opini audit adalah sebagai berikut:

“Opini audit adalah suatu laporan yang diberikan seseorang akuntan publik terdaftar ialah sebagai berikut hasil penilaiannya dari kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan”.

Menurut Arens *et al.* (2011:57), jenis opini audit adalah sebagai berikut:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor jika memenuhi kondisi laporan keuangan disusun menggunakan prinsip akuntansi berterima umum (PABU), perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari

periode ke periode, informasi dan catatan-catatan mendukung yang telah digambarkan dan dijelaskan dalam laporan keuangan.

2. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan auditor jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelas, yang salah satu nya adalah mengenai *going concern*.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian akan diberikan auditor jika lingkup audit dibatasi oleh klien, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan *auditee* tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat karena auditor tidak memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan

auditan atau karena auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham & Houston (2014:4) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain”.

Menurut Hartono, Jogiyanto (2008:14) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.

Menurut Jogiyanto (2013:282) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain)”.

2.1.2.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1 (satu) adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta-500 juta	>300 juta-2.5 M
Usaha Menengah	>10 juta-10 M	2.5 M-50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

2.1.2.3 Metode Pengukuran Perusahaan

Indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan menurut Jogiyanto (2013:282) adalah diukur dengan perhitungan logaritma dari total aktiva:

$$Size = Ln \text{ Total Asset}$$

Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total asset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu.

Menurut Kasmir (2008:305) pengukuran ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan:

$$Size = Ln \text{ Total Penjualan}$$

Penjualan adalah salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Kasmir (2008:305) penjualan adalah sebagai berikut:

“Omzet barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit ataupun dalam rupiah”.

Menurut Reeve, dkk (2009:280) mengemukakan penjualan adalah sebagai berikut:

“Total jumlah yang dibebankan pada pelanggan atas barang terjual, baik penjualan kas maupun kredit”.

Dalam sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutupi biaya yang keluar pada saat proses produksi. Dengan begitu laba perusahaan akan meningkat yang selanjutnya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan *Logaritma Natural* (Ln) dari total aset dan total penjualan. Hal ini dikarenakan besarnya total aset dan total penjualan masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang tinggi. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset dan total penjualan perlu di Ln kan.

Dari beberapa jenis metode pengukuran ukuran perusahaan diatas maka peneliti menggunakan metode pengukuran ukuran perusahaan menurut Jogiyanto (2013:282) karena, rasio ini salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah suatu ukuran aktiva atau asset perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva atau asset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total asset yang kecil. Semakin tinggi total asset perusahaan maka perusahaan tersebut termasuk perusahaan besar akan

tetapi apabila semakin kecil total asset perusahaan maka perusahaan tersebut perusahaan kecil. Semakin tinggi total aset yang dimiliki perusahaan, perusahaan dianggap sebagai perusahaan yang besar dan mampu menjaga kelangsungan hidup usahanya sehingga kecil kemungkinan menerima opini audit going concern. Auditor akan lebih cenderung untuk mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan kecil, hal ini disebabkan karena auditor memandang bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki kemampuan lebih dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan keuangan yang dimilikinya jika dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil.

2.1.3. *Debt Default*

2.1.3.1. Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja berasal dari kata *to performance* yang artinya melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sementara itu dalam praktik manajemen sumber daya manusia banyak terminologi yang muncul dengan kata kinerja yaitu evaluasi kinerja (*performance evaluation*), dikenal juga dengan istilah penilaian kinerja (*performance appraisal, performance rating, performance assessment, employe evaluation, rating, efficiency rating, service rating*) pada dasarnya merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi *job performance* (Supit, Tinangon, Sabijono, 2014).

Menurut Sutrisno (2009:53) kinerja keuangan adalah:

“Prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut”.

Sedangkan menurut Fahmi (2012:2) kinerja keuangan perusahaan adalah:

“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi atau keberhasilan yang dicapai perusahaan dalam melakukan suatu kegiatan, yang mana tujuan kegiatan tersebut telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan dalam menghasilkan laba dengan pelaksanaan yang baik dan benar serta sesuai dengan aturan.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Jumingan (2006:242) kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu:

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam presentasi (relatif).
2. Analisis tren (tendensi posisi) merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.

3. Analisis presentase per komponen (*common size*) merupakan teknik analisis untuk mengetahui resentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan pengguna modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. Analisis *break even*, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Menurut Sartono (2012:113) menjelaskan analisis keuangan adalah sebagai berikut:

“Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang. Dengan analisis keuangan ini dapat diketahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki perusahaan. Dengan menganalisis prestasi keuangan, seorang analisis keuangan akan dapat menilai apakah manajer keuangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan ke dala setiap tindakan secara konsisten dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham”.

Menurut Sartono (2012:114) terdapat empat kelompok rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yaitu:

1. Rasio likuiditas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya.
2. Rasio aktivitas, yang menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan.
3. *Financial leverage ratio*, menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Rasio profitabilitas, yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri.

2.1.3.3 Pengertian Debt Default

Debt default merupakan bagian dari rasio-rasio keuangan, salah satunya adalah rasio likuiditas, dimana rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Adapun definisi *debt default* menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Hanafi (2009:262) *debt default* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“*Debt default* adalah kegagalan pembayaran hutang atau kegagalan memenuhi perjanjian hutang pada saat jatuh tempo (hutang lebih besar dari pada aset yang dimiliki perusahaan)”.

Menurut Arens (2011:52) *debt default* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“*Debt default* adalah ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya”.

Dalam bukunya menyatakan beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan salah satunya adalah ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek.

Dalam PSA 30 (SPAP, 2011:341), indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (*default*). *Debt default* didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan bunganya pada waktu jatuh tempo. Manfaat status *debt default* sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan Church (1992) yang menemukan hubungan yang kuat status *default* terhadap *opini going concern*. Auditor cenderung disalahkan karena tidak berhasil mengeluarkan opini *going concern* setelah adanya beberapa peristiwa perusahaan yang bangkrut meskipun mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Biaya kegagalan untuk mengeluarkan opini *going concern* akan lebih tinggi ketika perusahaan dalam keadaan *default*. Karenanya, diharapkan status *default* dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan *going concern*.

Debt default didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo. *Debt*

default atau kegagalan dalam pembayaran hutang atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian hutang merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan litigasi atau tuntutan pengadilan terhadap perusahaan. Apabila jumlah tuntutan tersebut material akan dapat mempengaruhi kelanjutan usaha perusahaan (Nanda, Fini Rizki dan Siska, 2015).

Penelitian yang dilakukan Dwiyanti (2014), *debt default* merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Chen dan Church (1992) dalam Praptitorini dan Januarti (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang bermasalah setidaknya memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Ekuitas yang negatif
2. Arus kas yang negatif
3. Laba operasi yang negatif
4. Modal kerja yang negatif
5. Laba bersih yang negatif
6. Laba ditahan yang negatif

Debt default didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar utang pokok dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Nilai 1 digunakan

untuk status *debt default*, dimana perusahaan tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo. Sedangkan, nilai 0 untuk status tidak *debt default*, dimana perusahaan sudah mampu membayar utangnya sebelum waktu jatuh tempo (Chen dan Cruch 1992 dalam Praptitorini, 2009). Untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami status *debt default* atau tidak dapat dilihat dari:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Asset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Apabila hasilnya negatif maka *debt default*, namun apabila hasilnya positif maka non *debt default*. (Kumala,Khusnul 2015).

Debt default didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar utang pokok dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo. *Debt default* ini digunakan oleh auditor untuk menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan. Auditor menjadikan status hutang perusahaan untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki hutang yang besar, maka perusahaan akan mengalokasikan kasnya untuk menutupi hutang tersebut. Hal ini akan mengganggu kelangsungan operasional perusahaan. Dan apabila perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya, maka auditor akan memberikan status *default*. Menurut Kasmir (2014:158) *Debt to Equity Rasio* (DER) digunakan untuk menunjukkan apakah perusahaan dalam keadaan *default* atau tidak sebelum pengeluaran opini audit. Untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami status *debt default* atau tidak dapat dilihat dari:

$$\text{DER (Debt to Equity Ratio)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Dari beberapa jenis metode pengukuran *debt default* diatas maka peneliti menggunakan *Current Ratio* sebagai alat ukur karena, rasio ini mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini merupakan indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia atau kegagalan perusahaan dalam membayar utang pokok pada waktu jatuh tempo. Auditor akan memberikan pendapatnya kepada perusahaan yang mengalami *debt* untuk menyatakan apakah perusahaan tersebut layak untuk diteruskan atau tidak.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *debt default* adalah kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya pada waktu jatuh tempo, dan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan yang akan membuat kepercayaan para pemegang saham berkurang.

2.1.3.4 Klasifikasi Hutang (*Debt*)

Menurut Kieso et. al (2008:172) utang adalah sebagai berikut: “Kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu”.

Menurut Fahmi (2013:163) klasifikasi hutang dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Utang Jangka Pendek (*Short Term Debt*)

Kewajiban atau hutang lancar (jangka pendek) merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aktiva lancar atau munculnya kewajiban lancar lain. *Short term debt* (utang jangka pendek) sering disebut juga dengan utang lancar (*current liabilities*). Penegasan utang lancar karena sumber utang jangka pendek dipakai untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda. Dan utang jangka pendek ini umumnya harus dikembalikan kurang dari satu tahun. Utang jangka pendek terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

a. Utang dagang (*account payable*)

Adalah pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang dagang atau jasa kredit.

b. Utang wasel (*notes payable*)

Adalah proses tertulis dari perusahaan untuk membayar sejumlah uang atas perintah pihak lain pada tanggal tertentu yang akan datang ditetapkan.

c. Penghasilan yang ditangguhkan (*deferred revenue*)

Adalah penghasilan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan. Pihak lain telah menyerahkan uang lebih dahulu kepada perusahaan sebelum perusahaan menyerahkan barang atau jasa.

d. *Accrual Payable*

Adalah kewajiban yang timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan selama jangka waktu tetapi pembayarannya belum dilakukan misalnya upah, bunga, sewa, pajak dan lain-lain.

2. Utang Jangka Panjang (*Long Term Debt*)

Kewajiban tidak lancar (jangka panjang) merupakan kewajiban yang tidak jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi, mana yang lebih panjang. Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, hutang, dan wasel bayar. Kewajiban tak lancar banyak bentuknya, dan penilaian serta pengukurannya memerlukan pengungkapan atas seluruh batasan dan ketentuan. Pengungkapan meliputi tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, hak konversi, fitur penarikan, dan provisi subordinasi. Pengungkapan meliputi pula jaminan, persyaratan penyesihan dana pelunasan, dan provisi kredit berulang. Perusahaan harus mengungkapkan default atas provisi kewajiban, termasuk untuk bunga dan pembayaran pokok.

2.1.3.5 Faktor-faktor Penyebab *Debt Default*

Ketika hutang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran kas perusahaan akan banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Apabila hutang tak mampu dilunasi oleh perusahaan, maka kreditor akan memberikan status *default* (Kurniawan, 2015).

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar hutangnya atau tidak dapat memenuhi perjanjian hutangnya, antara lain (Kurniawan, 2015):

1. Perusahaan mengalami kesulitan likuiditas sehingga perusahaan tidak memiliki aktiva lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan rendahnya *current ratio*.
2. Penggunaan hutang yang dapat meningkatkan pendapat pemilik atau pemegang saham yang diukur dengan total *debt* atau total *assets*. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula aktiva yang di biayai dengan hutang yang menunjukkan semakin tinggi pula resiko bagi pemberi pinjaman.
3. Perusahaan tidak mampu menghasilkan laba operasi tahunan yang dapat dipertimbangkan sebagai sumber dana pokok untuk pelunasan hutang. Rasio yang rendah memberikan petunjuk bahwa perusahaan tidak mampu untuk membayar tagihan yang telah jatuh tempo, terutama jika dipacu oleh kondisi yang menyebabkan rendahnya pengumpulan uang kas.

2.1.3.6 Ciri-ciri *Debt Default*

Pernyataan auditor dalam laporan tahunan perusahaan yang menyatakan perusahaan gagal dalam membayar hutang dan atau bunganya merupakan penyebab perusahaan mendapat status *debt default*.

Sebuah perusahaan dapat dikategorikan dalam keadaan *default* hutangnya bila salah satu kondisi di bawah ini terpenuhi (Diyanti, 2010), yaitu:

1. Perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar hutang pokok atau bunga.

2. Persetujuan perjanjian hutang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang dari satu tahun.
3. Perusahaan sedang dalam proses negosiasi restrukturisasi hutang yang jatuh tempo.

2.1.4 Opini Audit *Going Concern*

2.1.4.1 Pengertian Opini Audit *Going Concern*

Menurut SPAP (2011:341) *going concern* adalah sebagai berikut:

“*Going concern* merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya”.

Menurut Alkatiri (2016), masalah *going concern* terbagi dua, yaitu masalah keuangan yang meliputi kekurangan (defisiensi) likuidasi, defisiensi ekuitas, penunggakan hutang, kesulitan memperoleh dana, serta masalah operasi yang meliputi kerugian yang terus-menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam, dan pengendalian yang lemah atas operasi. Jadi, apabila laporan keuangan disusun dengan dasar *going concern*, berarti diasumsikan perusahaan akan bertahan dalam jangka panjang.

Menurut Arens *et al.* (2011:66) opini audit *going concern* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor dalam pertimbangan auditor pada situasi kemungkinan bahwa klien tidak dapat meneruskan operasinya atau memenuhi kewajibannya selama periode yang wajar.”

Menurut PSA No. 30 (SPAP, 2011:341), opini audit *going concern* adalah sebagai berikut:

“Opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu tertentu (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit)”.

Menurut Irwansyah *et al.* (2015), opini audit *going concern* adalah sebagai berikut:

“Opini audit dengan paragraf penjelasan mengenai pertimbangan auditor bahwa terdapat kesangsian atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan pada masa mendatang”.

Variabel opini audit *going concern* adalah variabel independen yang diukur menggunakan variabel dummy, di mana kategori nilai 1 untuk perusahaan manufaktur yang menerima opini audit *going concern* dan nilai 0 untuk perusahaan manufaktur yang menerima opini audit *non going concern*. Metode pengukuran ini digunakan peneliti untuk mempermudah menginterpretasikan hasil output mengenai perusahaan yang menerima opini audit *going concern* dan opini audit *non going concern*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, opini audit *going concern* merupakan opini audit modifikasi yang dikeluarkan auditor ketika terdapat keraguan bahwa perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk menjalankan operasi perusahaan pada masa yang akan datang.

2.1.4.2 Faktor-faktor Penyebab Opini *Going Concern*

Apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang besar tentang kemampuan perusahaan untuk terus *going concern*, maka pendapat wajar tanpa pengecualiaan dengan paragraf penjelasan harus diterbitkan, tanpa memperhatikan pengungkapan dalam laporan keuangan. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan untuk terus bertahan adalah sebagai berikut (Arens *et al*, 2011:66):

1. Kerugian operasional atau kekurangan modal kerja yang berulang dan signifikan.
2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya ketika jatuh tempo.
3. Kehilangan pelanggan utama, terjadi bencana yang tidak dijamin oleh asuransi seperti gempa bumi atau banjir, atau masalah ketenagakerjaan yang tidak biasa.
4. Pengadilan, perundang-undangan, atau hal-hal serupa lainnya yang sudah terjadi dan dapat membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi.

Berikut ini beberapa kondisi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian opini audit *going concern* (PSA No. 30 SPAP, 2011:34):

1. Trend negatif. Sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang buruk.

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan. Sebagai contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjajian serupa, penunggakan pembayaran deviden, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagai besar aset.
3. Masalah intern. Sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
4. Masalah luar yang terjadi. Sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan *frenchisee*, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang diasuransikan dan tidak diasuransikan, namun dengan pertanggungjawaban yang tidak memadai.

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013:220) menjelaskan tujuan auditor dalam audit kesinambungan usaha antara lain:

1. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang tepat atau tidaknya penggunaan asumsi kesinambungan usaha oleh manajemen dalam membuat laporan keuangan.

2. Menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah ada ketidakpastian material mengenai peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai yang berkesinambungan.
3. Menentukan implikasinya terhadap laporan auditor.

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013: 221) menjelaskan bahwa dibawah asumsi usaha berkesinambungan, suatu entitas dianggap mempunyai usaha yang berkesinambungan dalam waktu dekat di masa mendatang. Laporan keuangan yang bertujuan umum dibuat dengan dasar kesinambungan usaha, kecuali jika manajemen mempunyai niat atau rencana melikuidasi entitas itu atau berhenti beroperasi, atau tidak ada alternative yang realistis kecuali membubarkannya. Laporan keuangan yang bertujuan khusus dapat atau tidak dapat dibuat dengan kerangka pelaporan keuangan di mana dasar kesinambungan usaha itu relevan (contoh, dasar kesinambungan usaha tidak relevan untuk laporan keuangan yang dibuat atas dasar pajak atau *tax* basis di negara tertentu). Dalam hal penggunaan asumsi usaha berkesinambungan itu tepat, aset dan kewajiban dicatat atas dasar entitas itu dapat merealisasi asetnya dan menyelesaikan kewajibannya dalam kegiatan bisnisnya yang normal.

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013:223) keraguan yang besar mengenai asumsi kesinambungan usaha adalah sebagai berikut :

1. Indikator keuangan
 - a. Posisi utang bersih (*net liability position*) atau utang lancar bersih (*net current liability position*).

- b. Pinjaman yang mendekati tanggal jatuh tempo tanpa prospek yang reliatis untuk perpanjangan atau pelunasan, atau ketergantungan yang besar akan pinjaman jangka pendek untuk membelanjai aset tetap.
- c. Indikasi penarikan dukungan dari para kreditur.
- d. Arus kas operasional yang negatif seperti terlihat dalam laporan keuangan historis maupun prospektif.
- e. Rasio keuangan utama yang buruk.
- f. Kerugian operasional yang besar.
- g. Penurunan nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas, secara signifikan.
- h. Menunggak membayar deviden atau bahkan menghentikannya sama sekali.
- i. Ketidakmampuan membayar para kreditur pada tanggal jatuh temponya utang.
- j. Ketidakmampuan memenuhi syarat-syarat pinjaman.
- k. Perubahan transaksi pembelian dari transaksi kredit ke tunai transaksi.
- l. Ketidakmampuan memperoleh pendanaan untuk mengembangkan produk baru atau investasi yang sangat penting.

2. Indikator Operasional

- a. Niat atau rencana manajemen untuk melikuidasi entitas atau berhenti beroperasi.
- b. Hilangnya anggota (tim inti) manajemen, tanpa penggantian.

- c. Kehilangan pasar yang sangat penting, pelanggan utama, *franchise*, *license*, atau pemasok utama.
- d. Kesulitan dengan SDM, mogok kerja berkepanjangan, bentrokan dalam pabrik dan seterusnya.
- e. Kekurangan pemasok untuk bahan baku/mesin yang penting.
- f. Munculnya saingan baru yang sangat sukses.

3. Lain-lain

- a. Ketidakpatuhan mengenai kewajiban permodalan.
- b. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau ketentuan *startuter* (anggaran dasar).
- c. Tuntutan hukum terhadap entitas yang belum *final* (masih pending), yang jika berhasil, dapat berdampak buruk (ketidakmampuan entitas memenuhi tuntutan tersebut).
- d. Perubahan undang-undang, ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berdampak buruk bagi entitas.
- e. Bencana besar yang tidak diasuransikan atau yang *underinsured* (asuransi terlalu rendah).

Menurut Boynton, William C. (2002:374) bahwa informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha mencakup adalah sebagai berikut :

1. *Tren* negatif seperti kerugian operasi yang berulang, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari aktivitas operasi, dan rasio keuangan kunci yang buruk.

2. Petunjuk lain dari kemungkinan kesulitan keuangan seperti tidak dapat membayar hutang atau perjanjian pinjaman, penunggakan pembayaran deviden, restrukturisasi utang, dan ketidaktaatan terhadap persyaratan modal dasar.
3. Masalah internal seperti penghentian kerja, ketergantungan yang besar pada keberhasilan proyek tertentu, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis.
4. Masalah eksternal seperti kerugian pada *franchise* atau waralaba yang penting; kerugian yang tidak diasuransikan dari gempa bumi atau banjir.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan, antara lain (Tuanakotta, Theodorus M. 2013: 225):

1. Kemampuan entitas menghadapi kondisi buruk, entitas kecil dapat bereaksi cepat untuk menyerap peluang baru, tetapi sering kali mempunyai sumber daya terbatas untuk melanjutkan usaha.
2. Tersedianya sumber-sumber pembelanjaan, bank, dan kreditur lain menghentikan pinjaman atau dukungan sama sekali, atau pemilik (atau pihak ketiga yang masih terkait dengan pemilik) menarik dukungan, agunan, jaminan pribadi.
3. Menghadapi perubahan besar seperti kehilangan pemasok utama, pelanggan besar, pegawai penting, lisensi untuk beroperasi, franchise atau perikatan hukum lainnya.

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013: 219) tahapan proses audit atas kesinambungan usaha adalah sebagai berikut:

1. *Risk Assessment* (Penilaian Resiko)

- a. Pertimbangkan dan tanya kepada manajemen apakah ada peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan.
- b. Telaah penilaian yang dilakukan manajemen (*management assessment*) tentang kemungkinan adanya peristiwa atau kondisi tersebut diatas, dan tanggapan atau rencana manajemen menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut.
- c. Tetap waspada terhadap peristiwa atau kondisi yang berpotensi mengancam kesinambungan usaha selama berlangsungnya audit.
- d. Tanya kepada manajemen tentang peristiwa atau kondisi di luar sesudah periode penilaian yang dilakukan manajemen.
- e. Pertimbangkan fakta atau informasi tambahan yang masuk secara bertahap (kewaspadaan selama audit berlangsung).

2. *Reporting* (Pelaporan)

- a. Tentukan apakah :
 - Ketidakpastian material terjadi, berkenaan dengan peristiwa atau kondisi yang diidentifikasi.
 - Penggunaan asumsi bahwa usaha entitasnya akan berkesinambungan, masih tepat.

- b. Apakah laporan keuangan menjelaskan secara utuh kekhawatiran akan peristiwa atau kondisi, dan mengungkapkan setiap ketidakpastian yang material.
 - c. Peroleh representasi manajemen (*management representations*)
3. Minta representasi tertulis

Minta representasi tertulis dari manajemen dan jika perlu dari TCWG (*those charged with governance*) tentang rencana mereka untuk tindakan di masa mendatang dan tentang dari rencana tersebut.

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013:227) langkah auditor dalam menangani masalah kesinambungan usaha adalah sebagai berikut:

1. Dapatkan penilaian dan rencana manajemen

Jika auditor belum memperolehnya, minta manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.
2. Evaluasi rencana manajemen
 - a. Evaluasi rencana manajemen untuk menanggapi penilaian tentang kesinambungan usaha.
 - b. Apakah *outcome* dari rencana tersebut dapat memperbaiki keadaan.
 - c. Apakah rencana tersebut *feasible* dalam situasi yang dihadapi.
 - d. Berapa andalnya prakiraan laba/arus kas, dan hal apa yang mendukung asumsi yang digunakan.
3. Identifikasi, bahas dan peroleh bukti mengenai faktor lain yang mungkin berdampak terhadap kemampuan kesinambungan usaha entitas, seperti :

- a. Hasil operasi terakhir, buruk atau sangat buruk.
 - b. Pelanggaran syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
 - c. Kesulitan keuangan yang diungkapkan dalam pertemuan pimpinan entitas, dan terekam dalam risalah rapat.
 - d. Adanya litigasi atau tuntutan hukum dan taksiran mengenai implikasi keuangannya.
 - e. Ada atau tidaknya, sah atau tidaknya, dan dapat dipaksakan (*enforceability*) atau tidaknya pengaturan yang memberikan atau mempertahankan dukungan keuangan dari pihak terkait dan pihak ketiga.
 - f. Kemampuan keuangan pihak terkait dan pihak ketiga untuk pendanaan tambahan atau pemberian jaminan.
 - g. Peristiwa kemudian (*subsequent events*) lainnya.
 - h. Indikasi kecurangan seperti *management override*, transaksi fiktif, atau penyembunyian fakta penting yang material.
- 4. Masih berlanjutnya (tidak diakhirinya) fasilitas pinjaman dan dengan syarat yang sama.
 - 5. Laporan mengenai tindakan atau sanksi yang dijatuhkan regulator.
 - 6. Dalam hal penjualan aset, apakah ada dukungan yang cukup? Ada (calon) pembeli.
 - 7. Juga pertimbangkan apakah fakta atau informasi tambahan tersedia, sejak tanggal manajemen melaksanakan penilaian.

Akuntan publik sebagai auditor eksternal harus mampu mengkombinasikan prosedur-prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang memadai yang menunjukkan bahwa asumsi *going concern* masih berlaku. Prosedur-prosedur tersebut dilakukan pada tahapan perencanaan, pekerjaan lapangan dan penyelesaian. Terdapat banyak jenis pengujian yang dapat dilakukan oleh auditor eksternal sebagai alat untuk melakukan pengujian *going concern*. Ada tiga jenis pengujian yang harus dilakukan oleh auditor eksternal (Purba, Marisi P. 2009:85):

1. Prosedur analitik
2. Prosedur pengujian pengawasan internal
3. Prosedur pengujian peristiwa setelah tanggal neraca

Ketiga jenis pengujian tersebut di atas sebaiknya dikombinasikan pada saat dilakukan prosedur audit, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang akurat. Prosedur analitik dan pengujian pengawasan *intern*, sebenarnya ada dalam tahap perencanaan audit dan pekerjaan lapangan. Dan prosedur pengujian atas peristiwa setelah tanggal neraca dilakukan pada tahap penyelesaian audit (Purba, Marisi P. 2009:86).

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013:225) prosedur evaluasi yang dilakukan auditor, pada umumnya yaitu meliputi:

1. Pembahasan dengan manajemen tentang pembelanjaan entitas dalam jangka menengah dan panjang.
2. Memperkuat informasi mengenai niat manajemen dengan pemahaman auditor mengenai entitas dan bukti-bukti dokumentasi.

3. Melihat apakah kewajiban manajemen untuk memperpanjang periode penilaiannya setidaknya-tidaknya 12 bulan. Ini dapat dicapai melalui pembahasan, bertanya, dan inspeksi dokumen pendukung, dan hasil penilaian auditor apakah semua upaya ini *feasible*. Sebagai contoh, prakiraan tentang penjualan di masa mendatang dapat didukung dengan order penjualan.
4. Menanyakan apakah manajemen tahu tentang peristiwa atau kondisi di luar periode yang diliput oleh penilaian manajemen, yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.

Salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah dalam hal pendekatan yang dilakukan auditor dalam menangani isu *going concern* pada perusahaan kliennya. Standar audit yang dikeluarkan oleh AICPA menggunakan pendekatan ‘aktif’ yang mengharuskan auditor proaktif dalam melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya keraguan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup. ISA 570 menggunakan pendekatan ‘pasif’, sebab standar tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan auditor melakukan evaluasi terhadap ketepatan asumsi *going concern* yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan (Purba, Marisi P. 2009:65).

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013:228) menjelaskan tentang kesimpulan auditor dan kewajiban pelaporannya mengenai kesinambungan usaha antara lain:

Tabel 2.2
Kesimpulan Auditor dan Pelaporan Mengenai Kesiambungan
Usaha

ISA	PENJELASAN
570.17	Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor wajib menyimpulkan apakah menurut pendapat auditor, ada ketidakpastian material terkait peristiwa atau kondisi yang sendiri-sendiri atau bersama dapat menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Ketidakpastian material ada atau terjadi jika besaran dari dampak potensial dan kemungkinan terjadinya sedemikian rupa sehingga menurut auditor, harus ada pengungkapan yang tepat mengenai sifat dan implikasi dari ketidakpastian tersebut untuk : a. Dalam hal kerangka pelaporan keuangan dengan penyajian wajar, tercapainya penyajian yang wajar (<i>fair presentation</i>) dari laporan keuangan atau b. Dalam hal kerangka pelaporan keuangan dengan kepatuhan, agar laporan keuangan tidak menyesatkan.
570.18	Jika auditor menyimpulkan asumsi usaha berkesinambungan memang tepat dalam situasi tersebut, namun ketidakpastian material, auditor wajib, menentukan apakah laporan keuangan :

ISA	PENJELASAN
	a. Menjelaskan dengan cukup peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan rencana manajemen untuk menyelesaikan peristiwa atau kondisi tersebut, dan b. Mengungkapkan dengan jelas adanya ketidakpastian material berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan karenanya entitas mungkin tidak mampu merealisasi aset dan menyelesaikan kewajibannya dalam kegiatan bisnisnya yang normal.
570.19	Jika pengungkapan yang cukup sudah dibuat dalam laporan keuangan, auditor wajib memberikan pendapat yang tidak dimodifikasi (pendapat wajar tanpa pengecualian) dan mencantumkan alinea penekanan suatu hal (<i>emphasis of matter paragraph</i>) dalam laporan audit untuk: a. Menekankan adanya ketidakpastian material berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan

ISA	PENJELASAN
	usahanya secara berkesinambungan dan b. Menarik perhatian (pembaca) pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang disyaratkan.
570.20	Jika pengungkapan tidak cukup dibuat dalam laporan keuangan, auditor wajib memberikan pendapat wajar dengan pengecualian (WDP) atau pendapat tidak wajar (TW), tergantung mana yang tepat. Auditor wajib menyatakan dalam laporan auditor adanya ketidakpastian material berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.
570.21	Jika laporan keuangan dibuat dengan dasar usaha berkesinambungan, yang menurut auditor, penggunaan asumsi usaha berkesinambungan oleh manajemen adalah tidak tepat, wajib memberikan pendapat tidak wajar (TW).
570.22	Jika manajemen tidak bersedia membuat atau memperluas penilaiannya ketika diminta oleh auditor, auditor wajib mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor.

ISA	PENJELASAN
570.23	Kecuali jika semua TCWG (<i>those charge with governance</i>) terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor wajib mengkomunikasikan dengan TCWG peristiwa atau kondisi yang diidentifikasi menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Komunikasi dengan TCWG itu akan meliputi: a. Apakah peristiwa atau kondisi tersebut merupakan ketidakpastian material. b. Apakah asumsi usaha berkesinambungan sudah tepat dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan. c. Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.
570.24	Jika ada penundaan dalam persetujuan mengenai laporan keuangan oleh manajemen atau TCWG (<i>those charge with governance</i>) sesudah tanggal laporan keuangan, auditor wajib menanyakan alasan untuk penundaan tersebut. Jika auditor percaya bahwa penundaan tersebut berkaitan dengan peristiwa atau kondisi dalam penilaian mengenai kesinambungan usaha, auditor wajib melakukan prosedur audit lanjutan, dan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesimpulan auditor mengenai adanya ketidakpastian material.

Sumber: Tuanakotta, Theodorus M. (2013:228)

2.1.4.3 Penekanan Suatu Hal

Tuanakotta, Theodorus M. (2013:585) menjelaskan alinea penekanan suatu hal dimaksudnya untuk menekankan hal-hal penting yang sebenarnya sudah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan, untuk meningkatkan pemahaman para pemakai laporan keuangan mengenai laporan keuangan itu. Alinea penekanan suatu hal menunjuk ke hal-hal yang disajikan/diungkapkan dalam laporan keuangan dan bukan substitusi dari *disclosure*. Alinea ini tidak lebih rinci dari yang sudah disajikan dalam laporan keuangan. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa hal tersebut tidak disalahkan secara material dalam laporan keuangan. Alinea ini mengindikasikan bahwa pendapat auditor tidak dimodifikasi.

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013:585) mewajibkan auditor dalam hal tertentu memasukkan alinea penekanan suatu hal dalam laporan auditor:

Tabel 2.3

Alinea Penekanan Suatu Hal

ISA	JUDUL dan TERJEMAHAN JUDUL	ALINEA
210	<i>Agreeing the Terms od Audit Engagements</i> (Menyetujui syarat-syarat dalam Penugasan Audit)	19 (b)
560	<i>Subsequent Events</i> (Peristiwa Kemudian)	12 (b), 16
570	<i>Going Concern</i> (Usaha Berkelanjutan)	19

ISA	JUDUL dan TERJEMAHAN JUDUL	ALINEA
800	<i>Special Consideration – Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Framework</i> (Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan yang dibuat sesuai kerangka tujuan khusus)	14

Sumber: Tuanakotta Theodorus M. (2013:585)

Menurut Tuanakotta Theodorus M. (2013:585) ada dua jenis alinea tambahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jenis Alinea Tambahan

Alinea	Penerapan
Penekanan atas suatu hal (<i>emphasis of matter</i>)	Menarik perhatian pemakai atau pembaca laporan keuangan mengenai hal-hal penting dalam laporan keuangan, yang sudah diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal-hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan begitu penting bagi pemakai atau pembaca laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan.
Contoh	Ketidakpastian karena litigasi atau tuntutan hukum yang luar biasa atau tindakan regulator, peristiwa kemudian (<i>subsequent events</i>), bencana alam yang sangat besar,

Alinea	Penerapan
	dan ketidakpastian lainnya yang signifikan dan penerapan lebih awal (jika diperkenankan) dari suatu standar akuntansi baru.
Hal (atau hal-hal) lain (<i>other matter</i>)	Hal-hal lain yang penting bagi pemakai atau pengguna laporan untuk memahami fungsi audit, tetapi yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Segala hal yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan, yang penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memahami audit, tanggung jawab auditor, dan atau laporan auditor.
Contoh	Tidak dapatnya auditor mengundurkan diri dari penugasan, tanggung jawab tambahan yang diberikan kepada auditor, dan pembatasan dalam penyebaran laporan auditor.

Sumber : Theodorus M. Tuanakotta (2013:584)

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013:512) menjelaskan bahwa kesimpulan untuk merumuskan opini auditor wajib menyimpulkan mengenai apakah auditor telah memperoleh asuransi yang memadai atau wajar tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan. Kesimpulan ini akan memperhitungkan:

1. Kesimpulan auditor mengenai apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh.
2. Kesimpulan auditor mengenai apakah salah saji yang belum dikoreksi secara terpisah atau bergabung adalah material.
3. Evaluasi yang diwajibkan.

Ketentuan utama dalam menggunakan alinea penekanan suatu atas suatu hal antara lain (Tuanakotta, Theodorus M. 2013:585):

Tabel 2.5
Penggunaan Alinea Penekanan Suatu Hal

Kondisi	Komentar
Sudah diungkapkan dengan penuh (<i>full disclosed</i>) dalam laporan keuangan	Alinea penekanan atas suatu hal menunjuk ke hal-hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan dan bukan substitusi dari <i>disclosure</i> . Alinea ini tidak lebih rinci dari yang sudah disajikan dalam laporan keuangan.
Tidak ada salah saji yang material	Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa hal tersebut tidak disalah sajiakan secara material dalam laporan keuangan.
Disajikan langsung sesudah pendapat audit	Alinea ini disajikan sesudah alinea yang berisi pendapat auditor, namun sebelum bagian mengenai

Kondisi	Komentar
	tanggung jawab pelaporan lainnya. Alinea ini diberi judul “Penekanan atas Suatu Hal” atau judul lain yang tepat.
Bukan modifikasi pendapat audit	Alinea ini mengindikasikan bahwa pendapat auditor tidak dimodifikasi.

Sumber: Tuanakotta, Theodorus M. (2013:585)

SPAP 341.14 Alinea 09 (2011) memaparkan auditor menerbitkan laporan auditor yang tidak menyatakan pendapat yang terkait dengan ketidakpastian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas ketika kedua kondisi dibawah ini terjadi :

- a. Terdapat demikian banyaknya (*pervasive*) dan signifikannya dampak yang potensial terhadap laporan keuangan yang disebabkan oleh beberapa ketidakpastian yang materian yang terkait dengan kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas.
- b. Terdapat kemungkinan yang besar (*imminent*) bahwa penyelesaian dari ketidakpastian yang terkait dengan kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas berpotensi menghasilkan penyelesaian yang tidak menguntungkan (*unfavorable outcome*), sehingga laporan keuangan secara keseluruhan menjadi tidak berarti.

SPAP 341.13 Alinea 07 (2011) memaparkan auditor harus mempertimbangkan, mengevaluasi, dan mendokumentasikan seluruh hal di bawah ini dalam kertas kerja auditnya:

- a. Kondisi dan peristiwa yang menyebabkan auditor menyimpulkan adanya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas.
- b. Unsur-unsur dalam rencana manajemen yang menurut auditor merupakan unsur-unsur yang signifikan dalam mengatasi dampak yang sangat buruk atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan.
- c. Prosedur audit yang telah dilakukan dan bukti audit yang diperoleh dalam mengevaluasi unsur-unsur yang signifikan dari rencana manajemen tersebut.
- d. Kesimpulan auditor atas masih terdapat atau telah berkurangnya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas.
- e. Kesimpulan auditor perlu tidaknya mencantumkan paragraf penjelas dalam laporannya.

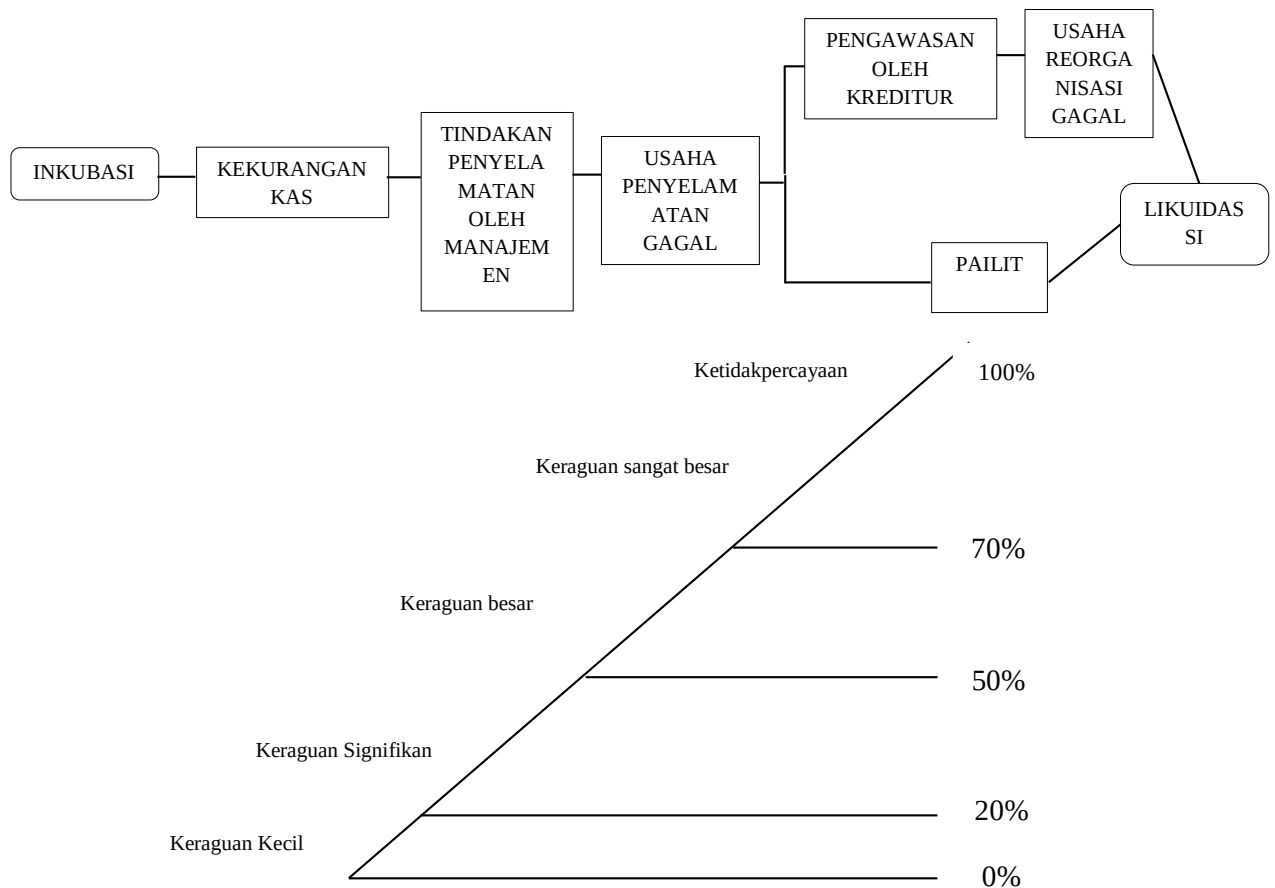
2.2 Kegagalan Usaha

Kegagalan usaha adalah sesuatu yang sebenarnya bisa diprediksi dengan menggunakan berbagai pendekatan teori ilmu keuangan. Keberlangsungan hidup entitas bisnis dipengaruhi oleh kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal dapat berupa kendala dari luar perusahaan seperti pasar, kondisi moneter, sosial, politik, dan lain-lain. Sedangkan kendala internal

adalah kendala di dalam perusahaan itu seperti kondisi keuangan, sumber daya manusia, budaya perusahaan, penguasaan teknologi, pengawasan internal dan lain-lain. Kendala eksternal dan internal tersebut dapat dijadikan indikator dalam menentukan apakah asumsi *going concern* masih berlaku atau tidak, atau dengan kata lain, apakah keraguan atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Purba, Marisi P. 2009:35).

Akuntan yang bertindak baik sebagai auditor eksternal maupun sebagai akuntan perusahaan baik sebagai auditor eksternal maupun sebagai akuntan perusahaan yang bertugas menyusun laporan keuangan harus dapat melihat tingkat kemungkinan kegagalan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal tersebut membutuhkan penilaian dari seorang akuntan dengan memperhatikan aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku atas perusahaan tersebut (Purba, Marisi P. 2009:25).

Kesediaan pihak pemegang saham dan kreditur melakukan pendanaan dan merestrukturisasi hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo, harus dipertimbangkan dalam melakukan penilaian apakah asumsi *going concern* masih berlaku. Perusahaan yang dinilai secara keuangan baik, bisa saja setahun kemudian dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Kegagalan perusahaan ditentukan oleh resiko pailitnya perusahaan tersebut yang diindikasikan oleh resiko pailitnya perusahaan tersebut yang diindikasikan oleh faktor keuangan maupun non-keuangan (Purba, Marisi P. 2009:26).



Gambar 2.1 Tahapan Kegagalan Usaha

Sumber: Purba Marini P. 2009:27

Indikator-indikator kegagalan perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar, yaitu faktor ekonomi umum, kondisi industri, dan kondisi entitas. Jika suatu indikator merupakan indikator ekonomi umum, maka dapat disimpulkan, entitas-entitas bisnis yang lain yang ada di suatu Negara juga kemungkinan besar terkena dampak. Indikator kondisi industri menunjukkan bahwa industri tertentu sedang mengalami kelesuan, sehingga mungkin berimplikasi kepada kegagalan usaha. Sedangkan indikator kondisi entitas

menunjukkan bahwa sebenarnya entitas itu secara spesifik sedang bermasalah (Purba, Marisi P. 2009:40).

Indikator-indikator ekonomi umum dapat berupa tingkat inflasi, resesi ekonomi, tingkat pertumbuhan yang rendah atau bahkan negatif, kondisi moneter yang tidak mendukung, devaluasi mata uang dan lain-lain. Indikator-indikator industri dapat berupa kondisi pasar yang lesu, tingkat persaingan yang sangat ketat, regulasi industri yang tidak memihak, dan penurunan kinerja keuangan rata-rata industri. Sedangkan indikator-indikator kondisi entitas dapat berupa rendahnya profitabilitas, rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi, pelepasan aktivitas bisnis dan lain-lain (Purba, Marisi P. 2009:41). Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan indikator kegagalan usaha adalah ukuran perusahaan, jenis industri, kepemilikan perusahaan, keunggulan manajemen dan lain-lain. Observasi yang dilakukan terhadap kondisi dan aktivitas perusahaan juga dapat memberikan informasi yang signifikan tentang kondisi perusahaan (Purba, Marisi P. 2009:42).

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Opini Audit *Going Concern*:

Tabel 2.6
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
1.	Krisna Ayu Amalia (2016)	Pengaruh Auditor <i>Client Tenure</i> , Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Reputasi Auditor, <i>Leverage</i> dan <i>Financial Distress</i> Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tahun observasi yang ditelitinya selama empat tahun dari tahun 2010-2014.	Pertumbuhan Perusahaan dan <i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh signifikan. Auditor <i>Client Tenure</i> , Ukuran Perusahaan Reputasi Auditor dan <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit <i>Going Concer</i> .

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
2.	Ginting, dan Linda Suryana (2014)	Analisi faktor-faktor yang Mempengaruhi Opini Audit <i>Going Concern</i> pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia	Perbedaan penelitian ini terletak pada jumlah variabel yang digunakannya.	Secara simultan variabel Ukuran Perusahaan, Kondisi Keuangan, Pertumbuhan Perusahaan dan Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> . Namun secara parsial, variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Opini Audit <i>Going</i>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
				<i>Concern</i> sedangkan variabel Kondisi Keuangan, Pertumbuhan Perusahaan dan Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>
3.	Randy Harris (2015)	Pengaruh <i>Debt Default, Disclosure</i> , Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran Perusahaan, dan Opinion	Perbedaan penelitian ini terlihat pada jumlah sampel yang digunakanny a sebesar 24 perusahaan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>debt default, disclosure</i> , opini audit tahun sebelumnya dan <i>opinion shopping</i>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
		<i>Shopping</i> Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i>		berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> , ukuran perusahaan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> .
4.	Safira Pramestri Ibrahim, Raharja (2014)	Pengaruh Audit Lag, Rasio <i>Leverage</i> , Rasio Arus Kas, Opini Audit Tahun	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada jumlah	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
		Sebelumnya dan <i>Financial Distress</i> Terhadap Penerimaan Opini <i>Going Concern</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012)	variabel independent dan tahun penelitian yang digunakannya selama 4 tahun dari tahun 2009 – 2012	bahwa <i>financial distress</i> dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini <i>going concern</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2012, sedangkan audit lag, rasio

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
				<i>leverage</i> , dan rasio arus kas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini <i>going concern</i> .
5.	Yasinta Putri Alichia (2013)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan dan Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit <i>Going Concern Study Empiris</i> Perusahaan	Perbedaan penelitian in terletak pada populasi yang digunakannya	Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> . Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit <i>going</i>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
		Manufaktur yang Terdaftar pada BEI		<i>going concern</i> . Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit <i>going concern</i> .
6.	Alex Murtin & Choirul Anam (2008)	Pengaruh kualitas audit, <i>debt default</i> dan kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>	Perbedaan dalam penelitian ini terlihat pada periode pengamatan yang dilakukan selama 8 tahun dari tahun 2000-2008	Kualitas audit yang diukur dengan besarnya KAP berpengaruh terhadap penerimaan opini <i>going concern</i> . <i>Debt default</i> berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
7.	Abdul Halim dan Retno Wulandari (2016)	Analisis Yang Mempengaruhi Opini Audit <i>Going Concern</i>	Perbedaan dalam penelitian ini objek dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor infrastruktur, transportasi dan utilitas yang terdaftar di BEI periode 2012-2016	<i>.Debt default</i> dan audit lag berpengaruh negatif terhadap opini audit <i>going concern</i> sedangkan pada ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap opini audit <i>going concern</i> .

2.4 Kerangka Pemikiran

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit *Going Concern*

Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset yang dimiliki menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usaha. Semakin tinggi total aset yang dimiliki, maka perusahaan dianggap memiliki ukuran yang besar sehingga mampu mempertahankan kelangsungan usahanya.

Alichia, Yashinta Putri (2013) mengasumsikan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan auditor dalam memberikan kalimat modifikasi *going concern* pada perusahaan besar. Semakin besar ukuran perusahaan maka kemungkinan perusahaan dalam menerima opini audit *going concern* akan semakin kecil begitupun sebaliknya. Sedangkan menurut Purba, Marisi P. (2009:42) Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan indikator kegagalan usaha adalah ukuran perusahaan, jenis industri, kepemilikan perusahaan, keunggulan manajemen dan lain-lain. Observasi yang dilakukan terhadap kondisi dan aktivitas perusahaan juga dapat memberikan informasi yang signifikan tentang kondisi perusahaan.

Harris, Randy (2015) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap pemilihan agen karena perusahaan yang besar cenderung akan menjadi subjek pemeriksaan (pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat) yaitu dengan mencari manajer yang benar-benar dapat dipercaya dan mengetahui secara jelas kapabilitas dan personalitas dengan

kontrak insentif dan skema kompensasi operasional yang jelas sehingga memotivasi agen untuk bekerja sesuai dengan kepentingan principal dengan penghargaan yang wajar terhadap principal.

Menurut Santosa dan Wedari (2007) dalam Kristiana, Ira (2012) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan keuangan yang dihadapinya dari pada perusahaan kecil. Oleh karenanya diharapkan dengan semakin besarnya perusahaan akan semakin kecil perusahaan menerima opini audit *going concern*.

Hipotesis 1: Terdapat Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern*

2.4.2 Pengaruh *Debt Default* Terhadap Opini Audit *Going Concern*

Debt default atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang dan bunga merupakan indikator *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dapat dikatakan bahwa status hutang perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Ketika jumlah hutang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Apabila hutang ini tidak mampu dilunasi, maka kreditor akan memberikan status *default*.

Menurut Harris, Randy (2015) didalam penelitiannya menyebutkan bahwa, berdasarkan teori agensi, prinsipal menilai kinerja agen menggunakan pihak auditor, untuk mengetahui keadaan perusahaan. Auditor akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan, terutama pada kegiatan utang. Apabila perusahaan gagal membayar utang (*debt default*) maka keberlangsungan perusahaan itu akan menjadi diragukan, oleh sebab itu kemungkinan diberikannya opini audit *going concern* akan semakin besar, dan investasi oleh pihak luar akan menurun.

Istiana, Siti (2010) Kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunganya pada saat jatuh tempo akan mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan usahanya, sehingga kemungkinan opini audit *going concern* akan dikeluarkan oleh auditor.

Menurut Irfana, Muhammad Jauhan dan Dul Muid (2012) menyebutkan bahwa indikator yang digunakan dalam mengukur kelangsungan hidup suatu perusahaan atau *going concern* adalah kegagalan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang atau bunga pada waktu jatuh tempo (PSA 30). Hal pertama yang akan dilakukan oleh auditor untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan adalah dengan memeriksa hutang perusahaan. Ketika suatu perusahaan memiliki hutang yang tinggi, maka kas yang ada di perusahaan akan diarahkan untuk menutup hutang yang dimiliki perusahaan yang dampaknya akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Dan saat perusahaan kesulitan untuk memenuhi hutangnya, auditor akan memberikan status *default* untuk perusahaan tersebut. Dengan asumsi tersebut,

diharapkan status *default* yang dikeluarkan oleh auditor dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan opini *going concern*.

Hipotesis 2: Terdapat Pengaruh *Debt Default* terhadap Opini Audit *Going Concern*

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Debt Default* Terhadap Opini Audit *Going Concern*

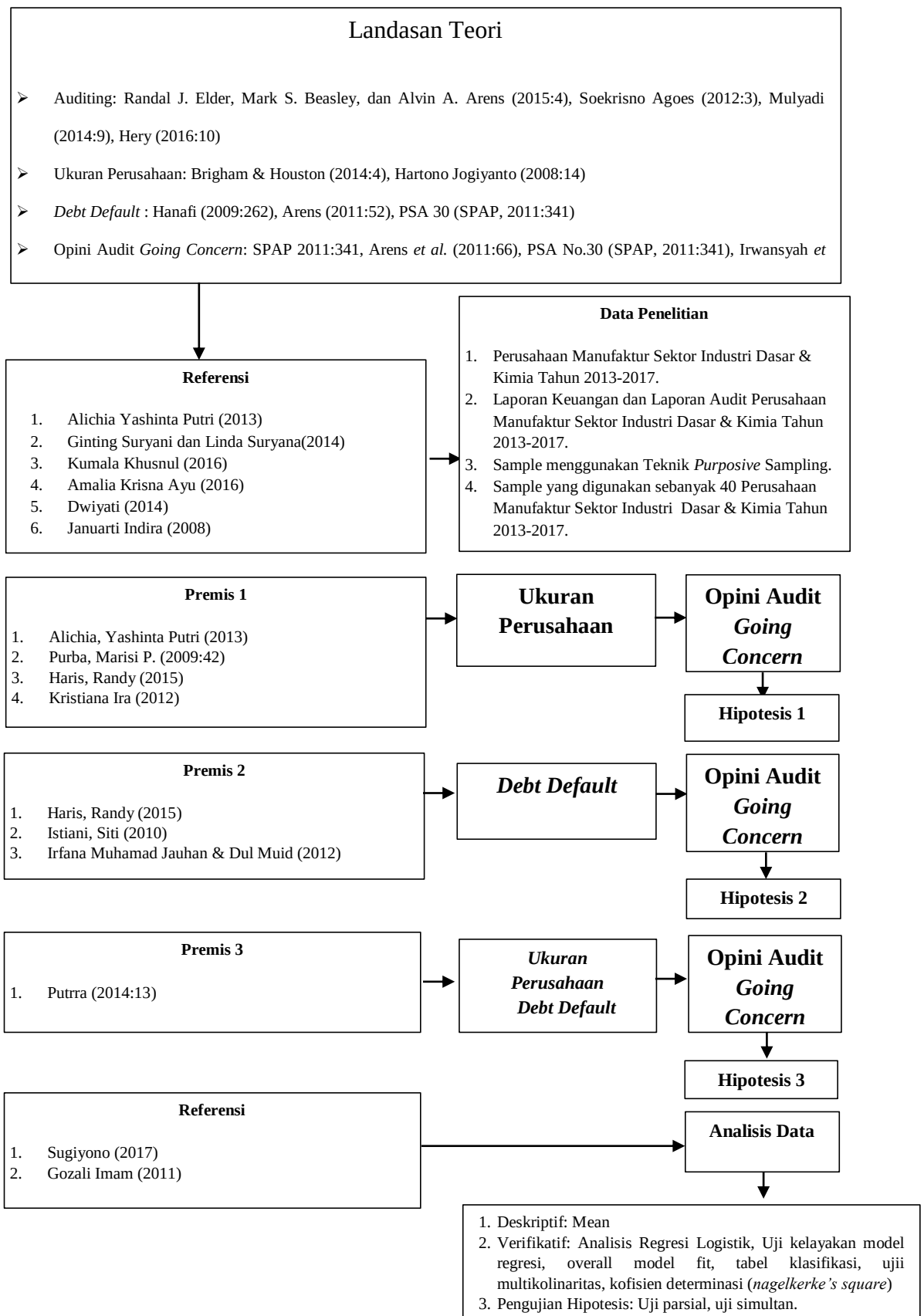
Opini audit *going concern* sangat penting karena sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan investasi yang tepat dalam berinvestasi. Sebab ketika seorang investor akan melakukan investasi, investor perlu memahami kondisi keuangan perusahaan, terutama menyangkut tentang kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Indikator yang dipakai auditor untuk mengeluarkann opininya adalah *debt default*.

Menurut Putra (2014:13) mengemukakan bahwa secara bersama-sama ukuran perusahaannn dan *debt default* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Apabila suatu perusahaan kecil mengalami *default* maka seorang auditor kemungkinan besar akan mengeluarkan opini auditnya untuk mengetahui apakah keberlangsungan hidup perusahaan tersebut layak atau tidak untuk diteruskan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, ukuran perusahaan dan *debt default* secara bersama-sama dapat membuat seorang auditor kemungkinan besar akan mengeluarkan opini audit *going concern*nya. Auditor lebih sering mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan

kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan keuangan yang dihadapinya dari pada perusahaan kecil. Dan apabila perusahaan gagal membayar utang (*debt default*) maka keberlangsungan perusahaan itu akan menjadi diragukan, oleh sebab itu kemungkinan diberikannya opini audit *going concern* akan semakin besar. Sehingga kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Hipotesis 3: Terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dan *debt default* terhadap opini audit *going concern*



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016:93).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H₁): Terdapat Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern*.

Hipotesis 2 (H₂): Terdapat Pengaruh *Debt Default* terhadap Opini Audit *Going Concern*.

Hipotesis 3 (H₃): Terdapat Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Debt Default* terhadap Opini Audit *Going Concern* secara bersama-sama.